



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXX bintiXXXXXXX, NIK 1209105312900001, tempat dan tanggal lahir, Bagan Asahan, 13Desember 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal diJl. Sm Raja Gg. Masjid No. 15-C, Kelurahan Teladan Barat, KecamatanMedan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang berdomisili di Dusun Kapiten Yusuf Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, NIK 1271013010920001tempat dan tanggal lahir,Medan,30Oktober 1992, umur 31tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal diJl. Sm Raja Gg. Masjid No. 15-C, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 30 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara No: 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 2 Agustus 2024, dan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:029/002/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bangun Sari, Kecamatan T. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selama 1

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Jl. Lintas Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, selama 5 (lima) bulan. Kemudian pindah kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama 1 (satu) bulan. Pada bulan Desember 2021 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat tempat tinggal bersama, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanjung balai, 23 Desember 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat dan Penggugat, yaitu:
 - 6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
 - 6.2 Tergugat bersifat tempramental;
 - 6.3 Tergugat sudah tidak bekerja;
 - 6.4 Tergugat pernah menggadaikan harta benda Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 6.5 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
 - 6.6 Sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Desember tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, xxxxxxxxxxxx, yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah Madhiyah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 31 bulan = Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), serta menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 100 hari atau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
12. Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai Sekuriti/Satpam dengan penghasilan rata-rata Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) /perbulan, sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi sebagaimana point nomor 10 dan 11 di atas;
13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dan menetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: nafkah Madhiyah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) diatas dibayarkan secara tunai dan sekaligus yang diserahkan sebelum penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari persidangan tanggal 15 Agustus 2024, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian ditunda persidangan tanggal 29 Agustus 2024 dengan perintah Majelis Hakim agar Penggugat hadir di persidangan pada tanggal tersebut sedangkan Tergugat dipanggil kembali dengan relas panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sidang ditunda tanggal 5 September 2024 dengan perintah para pihak dipanggil kembali, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,-(Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ramli, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadatul Ulya, S. HI.

Hj. Safaridah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.205.000,-

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)